

## TALAK MELALUI *SHORT MESSAGE SERVICE*

Dede Anwar Musadad  
Hasan Bisri  
Ayi Ishak Sholih Muchtar

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul di kalangan umat Islam. Salah satu jenis yang mungkin terkena dampak kemajuan teknologi itu sendiri yaitu masalah lafadz perceraian *via Short Message Service (SMS)*. Dimana isu perceraian *via SMS* ini semerbak di beberapa Negara Islam seperti Malaysia, Saudi Arabia termasuk di Indonesia dan masih banyak lagi negara-negara Islam yang mulai mengangkat wacana tentang perceraian *via SMS*. Tentu saja peristiwa wacana baru ini banyak menuai polemik pro dan kontra di kalangan para ulama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka atau (*library research*). Penentuan sesuai dengan karakteristik masalah yang diteliti. Penentuan penggunaan metode ini didasarkan atas pendapat Winarno Surakmad (1992:139) yang menyatakan bahwa metode ini dimaksudkan untuk pendalaman dan penelaahan lebih dalam yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu: penganalisaan data dari data yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh kesimpulan: Hukum talaki *via SMS* adalah sah, *diciyaskan* kepada talak dengan tulisan. *Illatnya* adalah keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Alasan jatuhnya talak dengan cara mengirim *SMS* adalah karena tulisan (kitabah) adalah salah satu cara untuk memberikan pemahaman mengenai maksud yang dituju oleh orang yang menuliskannya, karena itulah dalam hal ini tulisan dihukumi sama dengan ucapan secara langsung jika memang dilakukan bersamaan dengan niat.

### ABSTRACT

This research is supported by the very rapid development of science and information technology at this time bringing a new paradigm in understanding the various problems that arise among Muslims. One type that may be affected by technological advances itself is the problem of divorce lafadz via Short Message Service (SMS). Where the issue of

divorce via SMS is prevalent in several Islamic countries such as Malaysia, Saudi Arabia, including Indonesia and many other Islamic countries that have begun to raise the discourse about divorce via SMS. Of course the events of this new discourse have reaped many pro and contra polemics among the ulama. The method used in this research is library research method. The determination is in accordance with the characteristics of the problem under study. The determination of the use of this method is based on the opinion of Winarno Surakmad (1992: 139) which states that this method is intended for deepening and deeper study aimed at solving problems that exist in the present. Then this research method uses qualitative research methods, namely: analyzing data from specific data to be drawn to a general conclusion. After doing the research, the conclusion is: Talaki law via SMS is valid, it is applied to divorce by writing. The implication is that both are messages of divorce through non-verbal (spoken) text. The reason for the fall of divorce by sending an SMS is because writing (*kitabah*) is one way of providing an understanding of the intended purpose of the person writing it, which is why in this case writing is punished the same as direct speech if it is done simultaneously with the intention.

**Keywords:** Divorce Law, SMS, Wahbah Az-Zuhaili

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sangat tepat bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah mahluk Allah SWT. yang lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang perkawinan sudah diatur dalam Al- Qur'an maupun as-sunnah.

Sesungguhnya Islam melarang keberadaan akad pernikahan yang dibatasi dengan waktu. Pernikahan yang dilaksanakan antara suami-istri diharapkan terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Sehingga dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah dalam waktu tertentu. Namun, bila kehidupan rumah tangga tersebut tidak mungkin dipertahankan lagi, tidak dapat diperbaiki, tidak terdapat keserasian di antara suami istri, maka Islam telah memberikan jalan keluarnya yang terbaik dan bijaksana, yakni dibolehkannya (*mubah*) melaksanakan perceraian (*talak*). Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 19).

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan

padanya kebaikan yang banyak (Q.S. An-Nisa: 19).

Lalu Agama menetapkan talak sebagai obat untuk menyelesaikan perselisihan ketika obat selainnya tidak bermanfaat. Maka talak itu yang bisa menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Jadi talak ialah hal yang menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.

Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan bisa mendatangkan kemudaratan. Dalam praktiknya, Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Namun Para fuqaha telah sepakat atas terlaksananya talak dengan tulisan dan sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak. Jenis talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya ada beberapa macam, salah satunya talak dengan tulisan. Yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya (Subki, 2010:192).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul di kalangan umat Islam. Dengan demikian umat Islam harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam memberikan *istinbat* hukum terhadap permasalahan kontemporer yang terjadi di lingkungan sekitar. Sebagaimana tidak dapat pungkiri lagi bahwa di era serba digital yang tidak mengenal batas ruang dan waktu banyak permasalahan baru yang membutuhkan penelaahan secara komprehensif untuk memberi kepastian hukum Islam tanpa keluar dari koridor Al-Qur'an dan Sunnah yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Dewasa ini banyak penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh manusia, baik yang berdampak positif bagi manusia jika digunakan secara proposional maupun yang berdampak negatif terhadap manusia jika tidak dimanfaatkan secara bijak. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa umat manusia telah berada di era millenium ketiga yang banyak disebut orang dengan abad informasi yang sering ditandai dengan ketidakpastian dan *diskontinuitas*. Namun satu hal yang dapat dipastikan bahwa sekarang bumi terasa sempit dan semakin terbatas (Partanto dan Dahlan, 2004:115-116).

Pandangan terkait kemajuan teknologi bidang komunikasi dan informasi saat ini telah banyak memberi kontribusi dalam hal *efisiensi* ruang dan waktu. Maka tidak salah kalau disebut era sekarang ini abad era komunikasi sesuai yang telah diestimasi oleh *futurology*, seperti Alvin Toffler dalam bukunya *The Third Wave* dan Jhon Naisbit dalam bukunya *The Global Paradox* dan *Mega Trends* (Kusnadi, 1994:1).

Media komunikasi mulai tumbuh semakin pesat tanpa mengenal ruang dan waktu, dimana telah mematahkan paradigma sebelumnya dan memutus ruang antara ideologis dan sosiokultural dalam masyarakat. Berdasar kemajuan teknologi yang telah

ada tidak menutup kemungkinan muncul alternatif baru dalam pelaksanaan kontrak atau akad mua'alah yang terjadi di kalangan umat Islam akibat pengaruh kemajuan teknologi yang telah berkembang.

Salah satu jenis akad yang mungkin terkena dampak kemajuan teknologi itu sendiri yaitu masalah lafadz perceraian *via Short Message Service (SMS)*. Dimana isu perceraian *via SMS* ini semerbak di beberapa Negara Islam seperti Malaysia, Saudi Arabia termasuk di Indonesia dan masih banyak lagi negara-negara Islam yang mulai mengangkat wacana tentang perceraian *via SMS*. Tentu saja peristiwa wacana baru ini banyak menuai polemik pro dan kontra di kalangan para ulama. Para ulama fuqaha telah sepakat atas terlaksananya talak dengan tulisan dan sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak.

## KAJIAN TEORI

### *Konsep Talak*

Talak berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan (Sabiq, 2004:135).

Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas misalnya suami berkata kepada istrinya, "Engkau aku ceraikan," atau dengan bahasa sindiran dan suami meniatkan perceraian, misalnya suami berkata kepada istrinya, "Pergilah kepada keluargamu" (Jazairi, 2000:78). Talak menurut bahasa Arab adalah melepaskan ikatan. Yang dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan (Rasjid Sulaiman, 2014:401).

Talak menurut istilah bahasa artinya melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara artinya melepaskan ikatan nikah dengan lafaz yang akan disebut kemudian (Zainuddin, 1994:1347)

Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut *syara'* melepas tali nikah dengan lafal talak atau semuanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *tahdzib*, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah. Definisi pertama lebih baik, karena secara lahir ada relevansi antara makna secara etimologi dan syar'i sedangkan definisi kedua relevansinya jauh (Azzam, 2009:255).

Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas, misalnya suami berkata kepada istrinya "Engkau aku ceraikan" atau dengan bahasa sindiran dan suami meniatkan perceraian, misalnya suami berkata kepada istrinya, "Pergilah kepada keluargamu" (Jabir, 2000:598).

Wahbah Az-Zuhaili (2011:318) Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk diantara kalimat talak adalah *naaqotun thaaliqun*, maksudnya dilepaskan dengan tanpa kekangan.juga kalimat *asiirun mythaliqun*, yang artinya terlepas ikatan dan terbebas darinya. Akan tetapi, tradisi mengkhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi siperempuan. Dan dengan pengertian bebas pada terlepasnya ikatan secara indrawi pada orang yang selain perempuan.

Menurut syariat pengertiannya adalah terlepasnya ikatannya pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau di tangguhkan dengan lafal yang dikhususkan terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak *baa'in*. di tangguhkan maksudnya setelah selesai masa *iddah* yang berbentuk talak *raji*.

Lafal yang dikhususkan adalah yang jelas, seperti lafal talak berupa sindiraan, seperti lafal *baa'in*, haram, dan yang sejenisnya, yang menempati posisi lafal adalah, tulisan dan isyarat yang dapat dipahami. Dan yang masuk kedalam lafal talak adalah lafal *khulu*. Perkataan qadhi. "*farraqtu* (aku pisahkan)," dalam pemisahan akibat kepergian suami atau tertawannya suami. Atau akibat tidak ada infaq atau kesulitan kehidupan.

Lafal talak telah ada sejak zaman Jahiliah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk Jahiliah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali. diriwayatkan dari Umrah bin Zubair beliau berkata : Dulunya manusia menolak istrinya tanpa batas dan bilangan. Seseorang yang menolak istri, ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian menalak lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyadari wanita, maka turunlah ayat: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya.Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim (Q.S.Al-Baqarah, 2:229).

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *iwadh*. *Kulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman jahiliah menalak istrinya kemudian kembali sebelum habis masa menunggu. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. Mengadu bahwa suaminya menalaknya dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rosulullah SAW.Maka turunlah firman Allah SWT. diatas (Zuhaili, 2011:318).

### Dalil disyariatkannya talak adalah Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma*

1. Al-Qur'an Allah SWT. berfirman. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. Ath-Thalaq, 65:1).
2. As-Sunah. Rasulullah SAW. bersabda.

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ ابغض الحلال الى الله الطلاق  
(رواه ابودود وابن مزاه)

Dari Abdullah bin umar telah berkata bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: "sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Mazah).

### 3. *Ijma*

Ulama sepakat bolehnya talak, ungkapannya menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah sebagai mana yang kami sebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Agar kedua suami istri dapat membangun rumah tangga sebagai pijakan berlindung dan bersenang-senang di bawah naungannya dan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.

Hubungan suami istri adalah hubungan yang tersuci dan terkuat. Tidak ada dalil yang menunjukkan kesuciannya dari pada Allah SWT. menyebutkan akad antara suami istri sebagai janji yang berat *mitsaq ghalizh*. Jika hubungan antara suami istri begitu kuat, maka tidak boleh diremehkan dan direndahkan. Segala sesuatu yang melemahkan hubungan ini dibenci islam karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangnya maslahat antara pasangan suami istri tersebut (Hawwas, 2009:257). Talak diperbolehkan untuk menghilangkan madzarat dari salah satu dari suami-istri, karena Allah SWT. berfirman dalam surat (Al-Baqarah: 229)

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada

dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Menurut Jabir (2000:598). Talak itu hukumnya wajib jika madzarat yang menimpa salah satu dari suami istri tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Talak tersebut ulama fikih berbeda pendapat. Pendapat yang paling benar diantara semua itu yang mengatakan "terlarang" kecuali karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat begini ialah golongan hanafi dan hambali. Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah SWT. sedangkan kawin adalah nikmat, dan kufur terhadap nikmat Allah SWT. adalah haram. Jadi, tidak halal bercerai kecuali karena darurat (Sabiq, 2004:136).

Menurut Wahhab (2009:258). Beliau menulis dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat tentang hukum talak. Dalam tulisannya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah SWT. pernikahan itu adalah, suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah SWT. mengupuri nikmat Allah SWT. hukumnya haram. Talak tidak halal karena darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri, karena Allah SWT. maha membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah SWT. secara murni dan buruk adab terhadap suami.

Ulama syafi'iyah dan hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah. Al-Baijari berkata: Hukum talak ada lima, yaitu ada kalanya waji seperti talaknya orang yang bersumpah *ila* (bersumpah tidak mencampuri istri) atau dua utusan dari keluarga suami dan istri, adakalanya haram seperti talak *bid'ah*, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecendrungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruk akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu. Rasulullah SAW. telah menginsyarkan dengan sabdanya yang artinya: *wanita yang baik seperti burung gagak yang putih kedua sayap dan kakinya*. hadis ini sindiran kelangkaan wujudnya *AL-A'shamm* artinya putih kedua sayapnya atau kedua kakinya dan atau salah satunya.

Talak mempunyai Tiga Rukun yaitu:

1. Suami yang *mukallaf*. Jadi selain suami tidak boleh menjatuhkan talak. Begitu juga jika suami tidak berakal, tidak baligh, tidak sukarela, maka talak olehnya tidak tsah. Ulama sepaka bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh. Kemudian yang dimaksud *mukallaf* adalah berakal dan

baligh. Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun bergantung.

2. Istri yang diikat dengan ikatan pernikahan yang hakiki dengan suami penceraai, dalam arti istri tersebut harus ada dalam kepemilikan suaminya.
3. *Shighat* talak, *Qoshdu*/disengaja, Unkapan yang menunjukkan tentang talak, ungkapan langsung atau sindiran.

Abdillah, (2010:272). Ada beberapa macam talak diantaranya:

1. Talak *sharih* Yaitu: Talak yang tiada tersimpan didalamnya juga tersimpan (sesuatu) selain talak,
2. Talak *kinayah* Yaitu: Talak yang didalamnya juga tersimpan (sesuatu) selain talak.

Kala ada seorang suami berucap talak secara jelas tapi tujuannya bukan bercerai, maka ucapan talak tersebut tidak diterima. Talak *sharih* meliputi 3 ucapan, yaitu: ucapan talak atau cerai, dan merupakan cabangnya, Misalnya: aku talak kamu, dan engkau telah ditalak dan orang yang telah ditalak, dan kata *firaq* atau pisah dan *sarah* atau istirahat, misalnya ucapan “aku telah mengistirahatkanmu, dan engkau orang yang diistirahatkan”. Termasuk talak *sharih* juga apa bila di sebutkan uang tebusannya, dan demikian yang lazim dilakukan. Talak *sharih* tidak perlu ada ketetapan (niat) hati, lain halnya dengan orang yang dalam keadaan terpaksa (suami dipaksa menceraikan istrinya) maka talak *sharih*nya itu menjadi *kinayah* atas haknya, kalau ia menyertakan niat maka jatuh talaknya, tapi kalau tanpa disertai niat, maka tidak jatuh talaknya. Keterangan, syarat pelestarian cerai, diantaranya ialah atas kemauan (suami) sendiri, bukan karena dipaksa oleh pihak lain, baik secara paksa dalam bentuk penyiksaan, ancaman (teror) maupun lenyapnya sumber penghidupan (pekerjaan) dan lain-lain (Abdillah, 2010:272).

Kalau seorang suami dalam keadaan dipaksa atau terpaksa maka talaknya tidak sah (hal ini kalau hati mengingkari talak tersebut), tetapi kalau dalam hati setuju dengan ucapan lisanya (walau dipaksa), maka talak itu dinyatakan sah dan lestari. Kemudian Menceraikan isteri dengan sindiran (*kinayah*) yaitu setiap ucapan yang menyimpan makna talak atau lainnya, dan perlu adanya patah hati (niat). Kalau dalam hati (niat) itu sejalan dengan ucapan sindirannya, maka jatuh talaknya *kinayah* tersebut, tapi kalau ucapan *kinayah* itu tidak sejalan dengan kata hati (niat) maka tidak sah talaknya. Ucapan talak *kinayah*, seperti: kamu wanita yang telah bebas tiada hak atas keluargamu, dan yang serupa dengan itu, sebagai mana yang di muat dalam kitab yang luas (Abdillah, 2010:271-274).

3. Talak Raj'i yaitu: Talak dimana suami berhak rujuk dengan istrinya kendaki istrinya tidak menghendaki (Jabir Al-Jazairi,2000:601).

4. Talak Ba'in yaitu: Suami penceraai yang tidak mempunyai hak rujuk kepada istrinya.
5. Talak bid'ah. Talak bid'ah ini seperti :
  - a. Mencerai Istri yang masih kecil (belum dewasa)
  - b. Istri yang telah putus atau berhenti aliran darah haidnya (*menopause*)
  - c. Istri tengah hamil.
6. Talak Wajib yaitu: Talak karena sumpah.
7. Talak Haram yaitu: Seperti yang telah di jelaskan di bagian terdahulu.
8. Talak Sunah (*mandub*) seperti: Mencerai istri yang tidak normal (ganjil) misalnya buruk budi pekerti (*sayyi'atul khuluq*).
9. Talak *Makruh* seperti: Berceraai istri yang baik akhlaknya.
10. Talak *mubah*, talak mubah yaitu: Seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang tidak lagi di senagi dan suami bersikap menjaga diri (gengsi) enggan memberikan nafkah pada istrinya tanpa merasakan kenikmatan atau kesenangan (Abdillah, 2010:271-274).

Talak yang diucapkan dengan jelas tidak membutuhkan niat. Talak dengan kinayah/sindiran adalah setiap kata yang mengandung makna talak dan selainnya. Ini membutuhkan niat. Hukum wanita dalam perkara talak ini ada dua sunnah dan *bid'ah*, yang sesuai dengan aturan sunnah adalah menjatuhkan talak ketika istri suci dan tidak digauli. Adapun yang *bid'ah* adalah menjatuhkan talak ketika istri haidh, atau ketika suci namun suami menggaulinya (Bugha, 2009:374-375).

Semua fatwa membahas masalah talak, Kebanyakan masalah dibahas dengan mudah karena hanya sekedar mengulang aturan standar. Namun demikian, sebagai mana di seluruh Negara muslim, muncul dua masalah, yaitu dasar perceraian dan inisyatif suami untuk memberikan talak pada istrinya. Semua Negara dengan penduduk Muslim telah berupaya mengontrol masalah ini dengan tingkat keberhasilan yang berbeda beda. Fatwa-fatwa Indonesia juga kurang konsisten atau berhasil dalam menerjemahkan wahyu kedalam penjelasan tentang kewajiban individu yang dipraktikkan sehari-hari. Pada sisilain, fatwa-fatwa tersebut menggambarkan ketegangan dan komplik dalam akomodasi dan kepraktisan yang diikat oleh Al-Qur'an dan hadis (Rosidin, 2002:205).

Talak adalah kunci di sekitar mana pergantian kewajiban berputar, khususnya talak tiga yang tidak dapat dirujuki. Apakah ini merupakan cerai yang mutlak, selalu di perdebatkan dalam fiqih. Kita mempunyai sebuah fatwa persis oleh Mohammad Ma'sum (2007:96) yang membahas masalah ini secara terperinci. Pandangannya adalah bahwa talak tiga yang diucapkan secara berturut-turut bukanlah merupakan perceraian yang tidak

dapat dirujuk. Bukti tentang ini adalah ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, 2:229 talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, dan beberapa hadis. Penafsiran yang di berikan pada ayat ini adalah masa (mungkin rujuk) harus dibolehkan dan hanya seperti itulah talak akhir menjadi sangat menentukan. Sebagaimana di simpulkan Ma'sum, hal ini sesuai logika, seorang suami hanya dapat menceraikan istrinya, maka jika dia belum rujuk setelah talak pertama bagaimana dia akan menceraikan istrinya, Untuk menyokong argumentasi ini, Ma'sum kemudian mengutip Nasai yang menceritakan kemarahan nabi atas perbuatan tersebut. Pembacaan Ma'sum terhadap hadis itu adalah sebagai berikut:

Rasulullah SAW. berdiri dalam keadaan marah dan berkata: apakah dia bermain-main dengan kitab Allah padahal aku masih hidup ditengah kalian, kemarahan Nabi menjadi bukti jelas bahwa jenis talak itu diluar batas-batas islam (Rosidin, 2002:206).

Kemudian dilanjutkan dengan kutipan dari Ahmad dan yang lainnya termasuk sebuah hadis yang diakuinya lemah yang kemudian dibenarkannya, karena didukung oleh yang lainnya. Ini bukan hanya merupakan dalil untuk mendukung pandangan yang lebih disukai. hadis yang bertentangan dengan itu dia dapatkan lemah juga. Beliau menyimpulkan. Tentang orang yang mentalak dengan cara mentalak tiga dengan satu sebutan itu hanya dijadikan satu saja pada masa Nabi dan masa sayyidina Abu Bakar, kemudian sayyidina Umar memandang bahwa orang yang main-main talak itu tidak patut sekali diberi kemurahan lagi, lantas beliau berlaku keras kepada orang yang mentalak tiga, yakni talaknya dijadikan tiga agar menjadi peringatan bagi yang lain. Bagi orang yang bersifat insaf tidak selayaknya mengambil ijtihad Umar dan meninggalkan fatwa Rasulullah SAW.

Kesimpulan yang sama dicapai 40 tahun kemudian dalam sebuah fatwa MUI yang dikeluarkan pada 1981, tetapi dengan dasar argumentasi yang agak berbeda. Fatwa itu diberikan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan Departemen Agama. Jawaban terbagi kedalam dua bagian. Pertama, dengan mengakui kenyataan bahwa, sebagaimana telah kita lihat, beberapa hadis maka dianjurkan untuk mengambil penafsiran terbatas, yakni hanya satu talak yang berlaku. MUI tidak mengutip sejumlah sumber seperti halnya fatwa Persis dan tidak pula merujuk pada patwa itu. Sebaliknya menyebut secara singkat sikap beberapa ahli fiqih mazhab Zahiri, Ibnu Taimiyah, dan sumber-sumber dan sumber-sumber dari mazhab Imami (syiah). Rujukan tersebut tampaknya agak samar dan singkat. Ciri yang paling menonjol adalah *Eklektisisme* rujukan pada Ibnu Taimiyah, tidaklah mengherankan, tetapi pada Zahiri tidaklah demikian, meskipun rujukan Syafi'i juga merupakan titik tolak radikal dari praktik tersebut di Indonesia. Apakah orang dapat atau tidak menggambarkan kompleksitas permasalahan ini sebagai bentuk talfiq, tidak cukup jelas karena pembahasan itu begitu singkat. Mungkin lebih tepat dikatakan bahwa menggolongkan sumber-sumber tersebut sebagai contoh perbuatan daripada

menghasilkan kombinasi prinsip-prinsip sedemikian rupa. Tetapi, mengapa semua sumber itu dikutip. Sebagaimana ditunjukkan oleh fatwa persis, terdapat argumen-argumen yang sangat baik dari kaum sunni, baik di dalam hadis maupun teks-teks fikih. Jawaban mungkin adalah rujukan-rujukan klasik tersebut dijadikan pendahuluan untuk menambahkan warna islam pada argumentasi yang riil dari fatwa. Ini adalah bagian kedua, kebanyakan pembahasan sebenarnya terfokus pada Undang-Undang perkawinan tahun 1974 yang memasukan talak kedalam proses pengadilan. Talak, apa pun bentuknya, tidak lagi sah tanpa melalui proses ini. Inilah alasan riil bagi fatwa dan ini secara jelas menggambarkan keutamaan hukum Negara atas fikih. Kompilasi Hukum Islam yang muncul kemudian juga sama keadaannya (Rasidin, 2003:206).

Contoh yang terakhir adalah sebuah fatwa NU pada tahun yang sama dengan munculnya undang-undang Peradilan Agama yang baru (No.7/ 1989).tujuan undang-undang itu adalah menempatkan fikih, termasuk talak dibawah kontrol Pengadilan Agama yang telah di perbaharui. Fatwa itu dimulai dengan mengutip enam teks fikih standar mengenai aturan talak (termasuk I'annah AL-Thalibin dan Bughyah AL-Mustarsyidin) dan kemudian berusaha memadukan aturan-aturan itu kedalam undang-undang baru yang terangkum kedalam empat poin:

- a. Pernyataan yang berlangsung di pengadilan adalah perceraian pertama dan masa sebelum rujuk kembali terhitung dari saat itu.
- b. Jika pernyataan itu terjadi di luar pengadilan, dan kemudian diikuti dengan pernyataan di depan pengadilan, maka yang di hitung adalah yang kedua.
- c. Jika pernyataan yang terjadi pengadilan itu sebelum habis masa dimana rujuk kembali tidak dibolehkan, maka perceraian tidak terjadi.
- d. Jika pernyataan itu hanya untuk mendaftarkan perceraian yang telah terjadi, maka itu tidak dihitung.

Hal ini merupakan indikasi yang jelas bahwa, dari sudut pandang NU, teks-teks fikih masih tetap yang utama dan Pengadilan Agama hanya sekedar mekanisme untuk pelaksanaan syariah.Ini tentulah bukan idiologi Negara. Tetapi tidaklah mungkin bahwa syariah tetap tidak tersentuh sepanjang waktu oleh proses peradilan, meskipun masalah ini merupakan kewenangan yurisprudensi untuk menunjukkannya atau tidak dimasa depan (Rosyidin, 2002:205-207).

Jalan untuk cerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan keruksakan. Diantaranya karena tabiat suami istri satu sma lain sudah tidak saling berkasihyang lagi. Jika terus menerus dipaksakan untuk tetap bersatu, justru akan tambah tidak baik, pecah, dan kehidupannya menjadi kalut ( Sabiq, 2004:138).

Talak merupakan obat mujarab dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami istri, dan orang-orang yang baik, serta kedua hakam. Akibat adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabi'at, serta kompleksitas perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan istri. Maka talak adalah jalan keluar yang memberkan pertolongan untuk keluar dari kerusakan dan keburukan yang datang. Oleh karena itu talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagi persoalan keluarga. Dan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan dan dibenci untuk dilakukan jika tanpa kebutuhan (Zuhaili, 2011:319).

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka atau (*library research*). Penentuan sesuai dengan karakteristik masalah yang diteliti. Penentuan penggunaan metode ini didasarkan atas pendapat Winarno Surakmad (1992: 139) yang menyatakan bahwa metode ini dimaksudkan untuk pendalaman dan penelaahan lebih dalam yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu: penganalisaan data dari data yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisa ketentuan dan *istinbat* hukum yang ditetapkan oleh tokoh Islam Wahbah Az-Zuhaili tentang permasalahan lafadz perceraian *via SMS*. Kemudian argumentasi-argumentasi yang telah disusun sedemikian rupa diambil konklusinya untuk dijadikan landasan hukum dari permasalahan lafadz perceraian *via SMS*. Untuk mendapat intisari dari keragaman argumentasi yang diperoleh dari hasil penelitian digunakan logika pembuktian kebenaran sebagai upaya mengungkap penghayatan manusia terhadap sesuatu yang esensial dan bernilai. Kemudian pendapat-pendapat ulama tersebut juga disinkronkan dengan kaidah-kaidah *istinbat* hukum agar hasil kajian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari'at dan akademis keilmuan.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yakni: Sumber Data Primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer yaitu: data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber pertamadalam penelitian ini adalah *kitab al-Fiqih al- Islami wa Adillatuhu* karya dari Wahbah Az-Zuhaili.
- b. Data Sekunder yaitu: Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian skripsi- skripsi yang membahas tentang talak lewat tulisan ini antara lain, Aneka Perceraian Di Indonesia, karya H.M Djamil Latif, dan Fiqih berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku- buku transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lain-lain (Arikunto, 2002:206)

Memanfaatkan metode ini, berarti penulis harus mampu menganalisis, mengumpulkan dan mengkomparasikan dokumen yang telah terhimpun tentang talak *via SMS* dari *kitab Al*

*Fiqhul Islam Waadillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, sehingga sampai pada kesimpulan yang sesuai dengan realistik serta dapat dipertanggung jawabkan.

Penggunaan metode dan prosedur penelitian itu tergantung pada pendekatan, paradigma, masalah, dan tujuan penelitian yang akan dilakukan, penelitian kualitatif yang penulis ajukan pendekatan empiris. Dalam penelitian ini sudah tentu memerlukan data-data yang akan dijadikan bahan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data tersebut adalah studi kepustakaan (*book survey*) dengan metode studi dokumentasi atau analisis implikasi.

Dalam keabsahan teks ini, peneliti harus mampu menganalisis dan menerjemahkan data yang telah terhimpun, menelaah dan menganalisa teks dan dokumen pendukung secara keabsahannya dengan melihat pada tujuan penelitian itu sendiri atau dengan pendekatan teks yang memiliki kesamaan tujuan dan misi penelitian, sehingga sampai pada kesimpulan yang sesuai dengan isi tentang konsepsi-konsepsi dari *kitab Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili.

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, atau karangan. Pada peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab-musabab, duduk perkaranya. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini bersifat *deskriptif*, yaitu mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk selanjutnya dilakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Menurut Atherton dan Klem Mack (2008:72) sebagaimana dikutip oleh Irawan Soehartono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Sosial*, sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat berupa bahan yang diucapkan atau bahan tertulis. Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis (Hadari Nawawi, *Metode Penelitian*, 2005:68).

Dalam penelitian ini, akan meneliti *kitab al-Fiqih al-Islami wa adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili tentang talak *via SMS*. Menganalisis data-data yang ada, digunakan metode sebagai berikut. Metode penelitian kualitatif, penganalisaan data dengan menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan (perkara tertentu), khususnya masalah lafadz perceraian *via SMS*. Metode ini digunakan untuk mengetahui kaidah yang sesuai yang dijadikan pedoman untuk menyelesaikan perkara tentang lafadz perceraian *via SMS*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Kelahiran Wahbah Az-Zuhaili*

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dair' Athiyah, Damaskus, Pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau memperoleh gelar megister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan memproleh Gelar doktor pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari

Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas damaskus. Disana, beliau mendalami ilmu fikih serta usul fikih dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televise di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafizh Al-Qur'an dan mencintai As-sunah (Az-Zuhaili, 2005:3).

#### *Pendidikan Wahbah Az-Zuhaili*

Wahbah Az-Zuhaili adalah cerdas cendikia (*alim allamah*) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir `Athiah, utara Damaskus, Syria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani. Beliau mulai belajar Al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat *summa cum laude* (*Martabatus Syarof Al-Ula*) dengan disertasi berjudul "*Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Bainal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-Am*" (Beberapa pengaruh perang dalam fikih Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional). Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang. Satu catatan penting bahwa, Wahbah Az-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah, "*Inna sirron najah fil-hayat, ihsanus shilah billahi `azza wa jalla*", (Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah SWT).

Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fikih akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

- 1) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus,
- 2) 1965

- 3) *Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966
- 4) *Al-Fiqh al-Islami fi Ushul al-Jadid, Maktabah al-Hadits*, Damaskus, 1967
- 5) *Nazariyat al-Darurat al-Syar'iyah, Maktabah al-Farabi*, Damaskus, 1969
- 6) *Nazariyat al-Daman, Dar al-Fikr*, Damaskus, 1970
- 7) *Al-Usul al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah*, Damaskus, 1972
- 8) *Al-Alaqat al-Dawliah fi al-Islam, Muassasah al-Risalah*, Beirut, 1981
- 9) *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1984
- 10) *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986
- 11) *Juhud Taqin al-Fiqh al-Islami, Muassasah al-Risalah*, Beirut, 1987
- 12) *Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'ah al-Islamiah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987
- 13) *Al-Wasaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987
- 14) 13) *Al-Islam Din al-Jihad la al-Udwan*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990
- 15) *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991
- 16) *Al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair*, Damaskus, 1992
- 17) *Qur'an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasri'iyah aw Khasaisuh al-Hasariyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 199
- 18) *Al-Ruhsah al-Syari'ah-Ahkamuhu wa Dawabituhu, Dar al-Khair*, Damaskus, 1994
- 19) *Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi*, Damaskus, 1995
- 20) *Al-Ulum al-Syari'ah Bayan al-Wahdah wa al-Istiqlal, Dar al-Maktabi*, Damaskus, 1996
- 21) *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah 16). al Bayan al-Sunah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi*, Damaskus, 1996
- 22) *Al-Islam wa Tahadiyyah al-'Asr, Dar al-Maktabi*, Damaskus, 1996
- 23) 22) *Muwajahah al-Ghazu al-Taqafi al-Sahyuni wa al-Ajnabi, Dar al-Maktabi*, Damaskus, 1996
- 24) *Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah inda al-Sunah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi*, Damaskus, 1996
- 25) *Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadits, Dar al-Maktabi*, Damaskus, 1997
- 26) *Al-Uruf wa al-Adah, Dar al-Maktabi*, Damaskus, 1997
- 27) *Bay al-Asam, Dar al-Maktabi*, Damaskus, 1997
- 28) *Al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dar al-Maktabi*, Damaskus, 1997

- 29) *Idārah al-Waqaf al-Kahiri, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998*
- 30) *Al-Mujādid Jamaluddin al-Afghani, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998*
- 31) *Taghyir al-Ijtihād, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000*
- 32) *Tatbiq al-Syarī'ah al-Islāmiyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000*
- 33) *Al-Zirā'i fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000*
- 34) *Tajdid al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000*
- 35) *Al-Taqāfah wa al-Fikr, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000*
- 36) *Manhāj al-Da'wah fi al-Sirāh a-Nabawiyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000*
- 37) *Al-Qayyim al-Insāniyah fi al-Qur'an al-Karim, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000*
- 38) *Haq al-Hurriah fi al-'Alām, Dār al-Fiqr, Damaskus, 2000*
- 39) *Al-Insān fi al-Qur'an, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001*
- 40) *Al-Islām wa Usūl al-Hadārah al-Insāniyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001*
- 41) *Usūl al-Fiqh al-Hanafi, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.*

#### *Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Talak Via SMS*

Berdasarkan hasil penelitian ini di ketahui menurut Wahbah Az-Zuhaili, tentang talak via SMS dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wadillatuhu*. (1975:385).

اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة على التفصيل التالي : وعبارة الحنفية : الكتابة امامستبينة اوغيرمستبينة.والكتابة المستبينة:هي الكتابة الظاهرة التي يبقى لها اثر كالكتابة على الورق والحائط والارض وغير ذلك.والكتابة غيرالمستبينة هي التي لايبقى لها اثر كالكتابةعلى الهواء اوعلى الماء.وكل شئ لايمكن فهمه وقراءته وحكمها : انه لايقع بها وان نوى.

امالكتابة المستبينة فهي نوعان : كتابة مرسومة : وهي التي تكتب مصدره ومعنونه باسم الزوجة وتوجه اليها كالرسائل المعهودة , كان يكتب الرجل الى زوجته قائلا : الى زوجتي فلانة, اما بعد فانت طالق, وحكمها : حكم الصريح اذا كان اللفظ صريحا, فيقع الطلاق ولو من غير نية.

وامالكتابة غير المرسومة : فهي التي لا تكتب الى عنوان الزوجة اوباسمها ولا توجه اليها كالرسائل المعروفة, كان يكتب الرجل في ورقة, زوجتي فلانة طالق وحكمها حكم الكناية ولو

كان اللفظ صريحا لا يقع بها الطلاق الابالنية.

Para fuqaha telah bersepakat atas terlaksananya talak dengan tulisan, dengan uraian secara detail sebagai berikut: Menurut ungkapan mazhab Hanafi, tulisan bias jadi jelas ataupun tidak jelas. Tulisan yang jelas adalah tulisan yang nampak yang memberikan bekas, seperti tulisan diatas kertas, dinding, dan tanah. Sedangkan tulisan yang tidak jelas adalah yang tidak meninggalkan bekas, seperti tulisan di udara, atau diatas air, serta segala sesuatu yang tidak dapat dipahami dan dibaca. Hukumnya, tidak terjadi talak dengan tulisan yang seperti ini meskipun dengan niat.

Sedangkan tulisan yang jelas ada dua macam, tulisan yang tergambar, yaitu tulisan yang menuliskan nama orang yang mengeluarkannya dan menyebutkan nama istri, serta arahnya kepadanya, seperti halnya surat-surat biasa yang lainnya. Seperti halnya seorang laki-laki menulis kepada istrinya surat yang berisikan perkataan, “kepada istriku fulanah, amma ba’du, sesungguhnya kamu ditalak”. Hukumnya adalah hukum talak secara terang-terangan jikal lafalnya terang-terangan, maka terjadi talak walaupun tanpa niat. Sedangkan tulisan yang tidak memiliki gambar, yaitu yang tidak menuliskan tujuan kepada istri, atau tidak menuliskan nama istri, dan tidak ditujukan kepadanya sebagai mana halnya surat-surat yang telah dikenal. Seperti misalnya suami menulis diatas kertas, istriku fulan diceraikan. Hukumnya adalah hukum talak secara sindiran meskipun lafalnya terang terangan. Maka tidak terjadi talak kecuali dengan niat.

والخلاصة : يقع الطلاق عند الجمهور بالكتابة مع النية ويقع عند النحفية بالكتابة المرسومة كالصريح وفي غير المرسومة كالكناية تحتاج النية ولا يقع الطلاق بالكتابة على او الهواء ونحوه بالاتفاق.

Ringkasan dari pemaparan wahbah Az-Zuhaili, talak terjadi dengan menggunakan SMS yang diberikan dengan niat. Dan menurut mazhab Hanafi terjadi talak yang berupa surat yang memiliki gambaran seperti kalimat yang jelas-jelasan, dan dalam surat yang tidak memiliki gambaran seperti sindiran yang membutuhkan niat. Tidak terjadi talak dengan tulisan yang dilakukan diatas air atau udara, dan perkara yang sejenisnya menurut kesepakatan fuqaha (Az-Zuhaili, 2011:341).

Seorang ulama besar wahbah Az-Zuhaili. Ia merupakan sosok ulama yang cukup langka pada saat ini. Menguasai hampir semua bidang ilmu, baik Alquran dan tafsirnya, ilmu hadis, fikih dan usul fikih, faraid, nahwu, hisab dan lain-lain. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, Wahbah az-Zuhaili dalam menetapkan hukum berkaitan dengan penetapan talak berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. wahbah Az-Zuhaili memandang Al-Qur’an dan hadis sebagai dua dalil utama dalam penetapan hukum Islam diikuti dengan *Ijma’* dan *Qiyas*. Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili Al-Qur’an adalah *hujah* yang wajib bagi semua manusia untuk beramal dengannya. Begitu pula dengan hadist, ia menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat tentang kewajiban mengikuti hadist seperti halnya Al-Qur’an dalam *istinbat* hukum. Adapun ayat-ayat Al-Qur’an, hadist, Ijma dan

Qiyas yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili sebagai dasar penetapan talak akan diuraikan pada dasar hukum.

### *Dasar Hukum Wahbah Az-Zuhaili Tentang Talak Via SMS*

Wahbah Az-Zuhaili memandang Al-Qur'an dan Hadist sebagai dua dalil utama dalam penetapan dasar hukum Islam kemudian diikuti Ijma dan Qiyas. Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili Al-Qur'an adalah Hujah yang wajib bagi semua manusia untuk beramal dengannya. Begitu pula dengan Hadist, ia menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat tentang kewajiban mengikuti hadist seperti halnya Al-Qur'an dalam istinbat hukum (Az-Zuhaili, 1999:26)

#### 1) Al-Qur'an

Dasar Hukum Dari Al-Qur'an tentang talak wahbah Az-Zuhaili bersandar pada firman Allah SWT. surat Al-Baqarah Ayat 229. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim (Q.S. Al-Baqarah, 2:229).

Surat Ath-Thalaq ayat 1, Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. Ath-Thalaq, 65:1).

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman jahiliah menalak istrinya kemudian kembali kembali sebelum habis masa menunggu. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. Mengadu bahwa suaminya menalakinya dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rosulullah SAW. Maka turunlah firman Allah SWT. diatas (Zuhaili, 2011:318).

#### 2) Hadist

Dasar hukum dari hadist tentang talak wahbah Az-Zuhaili mengutip pada hadis Rasulullah SAW.

قال رسول الله ﷺ : انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Sesungguhnya talak dimiliki oleh orang yang memiliki hak untuk menyetubuhi.

Juga sabda Rasulullah SAW.

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابودود وابن مزاه)

Dari Abdullah bin Umar telah berkata bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Mazah).

### 3) *Ijma*

Para ulama dari yang saya ketahui ber*ijma*’ (sepakat) bahwa talak yang diucapkan serius maupun bercanda adalah sama saja (tetap jatuh talak). Imam an-Nawawi *rahimahullah* berkata, “Orang yang mentalak dalam keadaan rida, marah, serius maupun bercanda talaknya teranggap” Ibnu Qudamah Al-Maqdisi *rahimahullah* berkata. “Talak dengan ucapan tegas tidak diperlukan adanya niat. Bahkan talak tersebut jatuh walau tanpa disertai niat. Tidak ada beda pendapat dalam masalah ini. Karena yang teranggap di sini adalah ucapan dan itu sudah cukup walau tak ada niat sedikit pun selama lafal talaknya tegas (*sharih*) seperti dalam jual beli, baik ucapan tadi hanyalah gurauan atau serius” (Az-Zuhaili, 1999:26).

Telah berkonsensus para ulama atas pembolehan talak Hal itu juga didukung oleh logika. Bisa saja kondisi hubungan antara suami-istri telah rusak, sehingga dipeliharanya ikatan suami-istri hanya semata-mata menjadi sebuah kerusakan dan keburukan, dengan dibebankannya suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal. Dan istri ditahan dengan perlakuan yang buruk, setra pertikaian yang bersifat terus menerus yang tidak ada pайдahnya. Oleh karna itu, ditetapkan syariat yang dapat melepaskan ikatan perkawinan yaitu talak, untuk melnghilangkan kerusakan dari perkawinan tersebut (Az-Zuhaili, 2011:319).

### 4) *Qiyas*

Jumhur ulama Berpendapat bahwa *Qiyas* adalah *hujjah Syari’yyah* terhadap hukum-hukum *Syara*’, tentang tindakan manusia. *Qiyas* menempati urutan keempat di antara *hujjah syar’iyyah*, jika tidak dijumpai hukum atas kejadian itu berdasarkan *nash* atau *ijma*’. Di samping itu harus ada kesamaan illat antara satu peristiwa atau kejadian dengan

kejadian yang ada *nashnya*. Kemudian, dihukum seperti hukum yang terdapat pada *nash* pertama, dan hukum tersebut merupakan ketetapan menurut *Syara'*. Ulama tersebut dikenal sebagai *Mutsbitul Qiyas* (orang yang menetapkan *Qiyas*).

Berdasarkan pada dalil Al-Qur'an, As-sunnah, perkataan dan perbuatan para sahabat. Ayat Al-Qur'an yang mereka gunakan sebagai dalil adalah: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, serta Ulil Amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (As-sunnah). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa : 59).

Metode pengambilan dalil dengan ayat diatas adalah karena Allah memerintahkan kepada kaum beriman jika berselisih pendapat dan berlawanan terhadap sesuatu yang tidak terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-sunnah dan kesepakatan Ulil Amri, agar mengembalikan persoalan kepada Al-Qur'an dan As-sunnah.

#### *Metode Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Tentang Talak Via SMS*

Metode *Ijtihad* yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili sendiri adalah berdasarkan *Ijma* Ulama, yakni kesepakatan seluruh ulama, termasuk empat madzhab, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalam hal ini Wahbah Az-Zuhaili lebih cenderung kepada madzhab Hanafiah, sebagai mana dijelaskan dalam *kitab al-Fiqh al-Islami waaddillatuhu*. Karya beliau.

##### a. *Ijma* Ulama

Para ulama dari yang saya ketahui ber*ijma'* (sepakat) bahwa talak yang diucapkan serius maupun bercanda adalah sama saja (tetap jatuh talak). Imam an-Nawawi *rahimahullah* berkata, "Orang yang mentalak dalam keadaan rida, marah, serius maupun bercanda talaknya teranggap".

Kemajuan teknologi dengan media sosial telah membawa berbagai bentuk muamalah yang beragam termasuk yang terkena dampaknya adalah keluarga muslim. Seorang suami yang sudah tidak menginginkan perkawinannya bisa saja melakukan talak/perceraian melalui media sosial yang tersedia. Lalu bagaimanakah hukumnya jika itu terjadi, Oleh sebab itu perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Talak melalui media sosial dapat di*qiyaskan* dengan talak lewat surat. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah talak semacam itu tergolong talak sharih (tegas) seperti: "Kamu saya talak" sehingga talaknya sah tanpa niat atau tergolong talak *kinayah* yang talaknya tidak sah tanpa adanya niat.
- 2) Talak dengan tulisan dihukumi jatuh sebagaimana talak dengan ucapan. Alasannya:
  - a) Talak, dalam syariat Islam termasuk perkara yang tidak membedakan antarkeseriusan dan gurauan sehingga mesti hati-hati dalam mengucapkannya, harus difikirkan

matang. Oleh sebab itu pun harus hati-hati dalam menerapkan hukumnya. Maksudnya: talak dihukumi jatuh, baik serius maupun canda. Demikian pula nikah dan rujuk, semuanya jatuh baik serius maupun canda. Abu Dawud meriwayatkan; “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan Rujuk.” (H.R.Abu Dawud)”

- b) Selama keinginan talak masih belum diekspresikan, maka tidak ada konsekuensi hukum. Namun jika keinginan talak tersebut telah diekspresikan baik dengan ucapan maupun tulisan, maka jatuhlah talak dan berlaku hukum-hukum seputar talak. Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radliallahu anhu, dari Nabi Rasulullah SAW, beliau bersabda, yang artinya: “Sesungguhnya Allah memaafkan apa yang dikatakan oleh hati mereka, selama tidak melakukan atau pun mengungkapnya” (H.R.Bukhari).

Talak yang ditulis dihukumi seperti ucapan karena tulisan hakekatnya adalah simbolisasi bunyi-bunyi bahasa yang memiliki makna dan bisa difahami oleh orang yang membacanya. Secara fakta, tulisan mewakili ucapan sehingga hukum tulisan sama dengan hukum ucapan. Allah SWT, memerintahkan Rasulullah SAW. untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya, Al-Qur’an surat As-Saba ayat 28: “Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.”

Rasulullah SAW melaksanakan perintah ini dengan dakwah lisan sebagaimana beliau juga berdakwah melalui tulisan. Bukhari meriwayatkan hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah mengirim surat kepada Heraklius untuk mengajaknya memeluk Islam. Isi surat Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari adalah sebagai berikut;

“Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya untuk Heraclius. Penguasa Romawi, Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Kemudian daripada itu, aku mengajakmu dengan seruan Islam; masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat, Allah akan memberi pahala kepadamu dua kali. Namun jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa rakyat kamu, dan: Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah”. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserahdiri kepada Allah SWT. (Abdillah, 2008:23).

Aktivitas tabligh Rasulullah SAW. melalui tulisan ini menunjukkan bahwa tulisan sama dengan ucapan dan dihukumi sama dengan ucapan. Oleh karena itu, talak dengan tulisan sah sebagaimana talak dengan ucapan. Hanya saja, disyaratkan tulisan yang sah sebagai talak haruslah berupa tulisan yang jelas. Maksud tulisan yang jelas adalah tulisan yang meninggalkan jejak yang terbaca, seperti tulisan pada kertas, kayu, kulit, batu, dinding, tanah, dll. Termasuk pula seluruh tulisan elektronik seperti *SMS, email, whatsapp, facebook, twitter*, dll. Jika tulisannya termasuk yang tidak jelas, maksudnya tidak meninggalkan jejak terindra seperti tulisan pada udara atau air, atau tulisan yang tidak terbaca, maka talak tersebut tidak sah.

Sebagian Fuqoha berpendapat jika talak ditulis, maka harus ada niat. Jika tidak ada niat talak, misalnya menulis lafadz talak sebagai latihan menulis indah, atau menulis kutipan ucapan orang lain dan niat-niat lain yang semisal, maka tulisan yang demikian tidak membuat jatuh talak. Ibnu Qudamah mengatakan. Jika suami menulis talak, jika dia meniatkan talak tersebut maka istrinya tertalak. Ini adalah pendapat Asy-Sya'by, An-Nakho'iy, Az-Zuhry, Al-Hakam, Abu Hanifah, Malik, dan statemen yang dikutip dari Asy-Syafi'i.

Berdasarkan pokok pikiran di atas dapat ditarik hukum talak melalui media sosial adalah sah dengan diqiyaskan kepada talak secara tertulis dengan surat biasa. Illatnya adalah bahwa keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Para ulama fikih (*fuqaha*) sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak karena (tulisan dinilai sama dengan ucapan). Tentunya menurut peneliti dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Suami benar-benar meniatkan talak kepada istrinya. (berdasarkan pendapat Ibnu Qudamah di atas).
- (2) Istri harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada si suami. Atas semua kemungkinan ini maka Al-Qur'an sudah memerintahkan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi) ketika memperoleh informasi, antara lain Firman Allah SWT. Surat al-Hujurat ayat 6: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".
- (3) Akurasi kebenaran alamat atau nomor penerima dan pengirim, serta konfirmasi niat atau kesengajaan penjatuhan talak. Apabila memang terbukti benar setelah melalui pengecekan nomor telepon, email, WA, akun *google*, akun *twiter*, ataupun akun *line*, baik konfirmasi langsung maupun melalui konfirmasi kepada pihak yang berwenang seperti ke pihak pemilik jaringan (seperti pihak telkomsel, xl, ataupun M3). Hal itu telah efektif, meskipun tanpa melalui pengadilan sehingga segala

konsekuensi harus dipenuhi secara syar'i. Akan tetapi apabila bukan dari suami atau karena rekayasa orang lain (seperti hp hilang, atau akun pribadi dicuri atau telah dibajak). Maka tulisan itu tidak dianggap talak dan tidak jatuh sebagai talak,

Berdasarkan Pasal 117 KHI, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, maka berarti proses pengadilan mesti dilalui sebagai bentuk pengukuhan dan konfirmasi ulang tentang duduk masalahnya. Di samping sebagai tuntutan administrasi dan kelaziman ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

#### b. Para Imam *Madzhab*

Wahbah Az-Zuhaili mengambil Ijtihad tentang talak via SMS dari Imam *Mazdhab*. Yang ditulis dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa'adillatuhu* (Az-Zuhaili, 2011:339). sebagai berikut:

##### 1) *Madzhab* Hanafi.

Menurut mazhab Hanafi tulisan bisa jadi jelas ataupun tidak jelas. Tulisan yang jelas adalah tulisan yang nampak yang memberikan bekas, seperti tulisan diatas kertas, dinding dan tanah. Sedangkan tulisan yang tidak jelas adalah yang tidak meninggalkan bekas, seperti tulisan di udara, atau di atas air, serta segala sesuatu yang tidak dapat dipahami dan dibaca". Hukumnya, tidak terjadi talak dengan tulisan yang seperti ini meskipun dengan niat.

Mazhab Hanafi kemudian membagi jenis tulisan yang jelas ke dalam dua kelompok, yaitu:

##### a) Tulisan yang Tergambar.

Adapun tulisan yang jelas ada dua macam, pertama tulisan yang tergambar yaitu tulisan yang menuliskan nama orang yang di keluarkan dan disebutkan nama istri serta diarahkan kepadanya, seperti halnya surat-surat biasa yang lainnya. Sebagaimana seorang laki-laki menulis surat kepada istrinya yang berisikan perkataan, kepada istrinya Fulanah sesungguhnya kamu ditalak. Hukumnya adalah talak secara Sarih, jika lafalnya yang *Sarih*, maka terjadi talak walaupun tanpa niat.

##### b) Tulisan yang Tidak Memiliki Gambar.

Adapun tulisan yang tidak memiliki gambar, yaitu yang tidak menuliskan tujuan kepada istri atau tidak menuliskan nama istri dan tidak di tujukan kepadanya sebagai mana halnya surat-surat yang telah dikenal. Semisal si suami menulis diatas kertas, "istriku fulan di ceraikan". Hukumnya adalah hukum talak secara sindiran, meskipun lafalnya Sarih, Maka tidak terjadi talak kecuali dengan niat.

##### 2) *Madzhab* Maliki.

Mazhab maliki mengungkapkan bahwa barangsiapa menuliskan kata talak dengan penuh tekad, maka dilazimkan talak untuknya jika dia tidak memiliki keraguan mengenainya. Jika dia tulis talak dengan tekad untuk melakukan talak atau dengan tanpa niat, maka dilazimkan talak untuknya

dengan hanya sekedar tulisan, maka tidak terjadi talak selama tulisan tersebut tidak keluar dari tangannya, dan dia berikan kepada orang yang akan menyampaikannya, dan sampai ke tangan istri atau ke tangan wali istri (Az-Zuhaili, 2011:339).

Jika tulisan tersebut dia keluarkan dari tangannya, berarti dia bertekad untuk melakukan talak. Talaknya terjadi dengan dia keluarkan tulisan tersebut, meskipun dia tidak sampaikan kepada yang bersangkutan. Jika dia keluarkan tulisan tersebut tanpa niat, dan tulisan tersebut tidak sampai kepada yang bersangkutan, maka menurut pendapat yang paling *rajih* surat tersebut tidak menjadi lazim (Az-Zuhaili, 2011:340).

### 3) *Madzhab Syafi'i*

Jika seorang laki-laki menulis surat untuk menceraikan istrinya dengan kalimat terang-terangan tanpa niat, maka ini adalah sebuah kesia-siaan dan tidak terjadi talak, karena tulisan mengandung kemungkinan terjadinya talak dan mengandung kemungkinan mencoba tulisan. Tidak terjadi talak tanpa diiringi dengan niat. Jika dia berniat untuk melakukan talak, maka menurut pendapat paling *zahir* terjadi talak. Dan tidak terjadi talak dengan tulisan kecuali pada hak orang yang tengah tidak ada. Jika dia berniat untuk melakukan talak, maka menurut pendapat yang paling *zahir* talak dianggap terjadi. Dan tidak terjadi talak dengan tulisan kecuali pada hak orang yang tengah tidak ada. Jika seseorang menulis di dalam buku bahwa dia talak istrinya dengan tulisan yang bersifat terang-terangan ataupun secara sindiran, dan dia berniat mentalak, akan tetapi dia gantungkan talak dengan sampainya tulisan, seperti ucapnya, "Jika sampai kepadamu suratku, maka kamu tertalak". Maka si istri tertalak dengan sampainya surat si suami kepadanya yang berisikan syarat. Jika si suami menghapuskan semua isi surat sebelum sampai ditangan istri, maka si istri tidak tertalak, sebagaimana halnya jika surat hilang (Az-Zuhaili, 2011:340).

Jika seorang suami menulis surat yang berbunyi, "jika kamu baca suratku maka kamu tertalak," dan si istri dapat membaca, lantas dia baca surat tersebut, maka dia tertalak, sebab adanya hal yang bersangkutan. Jika surat tersebut dibacakan kepadanya maka dia tidak tertalak, karena dia tidak membacanya sedangkan dia mampu membaca, lantas surat tersebut dibacakan kepadanya, berarti dia tertalak karena membacakan untuk orang yang buta huruf memiliki makna dia mengetahui apa yang di dalam surat, dan telah didapat. Berbeda halnya dengan istri yang dapat membaca.

### 4) *Madzhab Hambali*.

Jika seorang laki-laki menulis kata talak, maka jika dia niatkan, maka istrinya tertalak karena surat berisikan huruf-huruf yang dipahami sebagai tulisan talak. Jika di dalam surat tersebut terdapat kata talak, dan dapat dipahami maksudnya dan niatnya, maka terjadi talak dengan lafal. Karena surat menempati posisi orang yang menulisnya. Dengan dalil bahwa Rasulullah SAW. diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya, maka terwujud maksudnya pada hak sebagian manusia dengan melalui perkataan dan pada hak sebagian yang lain dengan surat yang ditujukan kepada para raja di berbagai penghujung dunia. Karena surat seorang *qadhi* menempati posisi dalam penempatan utang dan hak. Jika dia tulis talak dengan jari tangannya di atas bantal, atau di udara, maka dalam perkataan ahmad yang *zahir* tidak terjadi talak (Az-Zuhaili, 2011:340).

Meskipun media sosial bisa menjadi sarana pengungkapan talak atau perceraian, namun hal itu menurut penulis sangat tidak manusiawi karena bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar syariah dalam ikatan (akad) pernikahan. Ketika menikah dahulu penuh dengan ketelitian dan penghormatan pada perempuan dan orang tuanya (wali). Namun ketika bercerai perempuan dibuang seperti tidak berharga. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dari pernikahan di dalam Islam yaitu mencari jalan yang aman terhadap naluri seks, memelihara keturunan yang baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana padang rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak seenaknya (Ali Ahmad al-Jurjawi, 2011:5).

Oleh sebab itu untuk menutup pintu dari tindakan semena-mena dari seorang suami kepada istrinya dengan sikap yang merendahkan kaum perempuan, maka hukum suami yang mentalak melalui media sosial adalah lebih baik dilarang (makruh). Hal ini sesuai dengan kaidah kulliyah ushul fikih yaitu: *الحكم يتبع المصلحة الراجحة* "Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling banyak" (Mukhlis Usman, 1996:192).

Perceraian melalui media sosial, satu sisi mengandung unsur kebaikan yaitu membantu untuk terlaksananya niat talak dari suami yang tidak bisa bicara (bisu) atau suami yang tidak sanggup mengungkapkan secara langsung di hadapan istrinya karena takut atau tidak kuasa melihat air mata istrinya. Namun di sisi lain perceraian melalui media sosial ini juga mengandung unsur keburukan yaitu membuka aib keluarga pada orang lain jika dibaca orang lain atau membuat istri merasa terhina karena dijatuhkan talak sepihak tanpa berdiskusi dulu dengan si istri, (seperti kasus perceraian sepihak dari Bupati Garut, Aceng fikri kepada istrinya Fanni Okta yang hanya dinikahi selama empat malam saja), mempermudah jatuhnya talak sehingga membuat suami berlaku sekendak hatinya tanpa mengindahkan lagi tujuan perkawinan. Bahkan mungkin bisa dipertainkan oleh orang lain karena dibuka untuk umum. Untuk itu pada kasus seperti ini maka menurut kemashlahatan yang lebih banyak adalah lebih baik meninggalkannya. Di samping itu dalam menyikapi konten/informasi di media sosial ini menurut MUI harus ekstra hati-hati karena:

- 1) Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah.
- 2) Konten/informasi yang baik belum tentu benar.
- 3) Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.

MUI dalam konsideran keputusannya No. 24 tahun 2017, tentang Hukum bermu'amalah melalui media sosial menyatakan:

- a) Bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat.
- b) Bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahmi, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya.
- c) Bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat

seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial.

- d) Bahwa pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat;
- e) Bahwa banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi hoax, fitnah, ghibah, *namimah*, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi.

## KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penyusun jelaskan berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Hukum talak *via SMS* adalah sah. Diqiyaskan kepada talak dengan tulisan. *Illatnya* adalah keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Alasan jatuhnya talak dengan cara mengirim *SMS* adalah karena tulisan (*kitabah*) adalah salah satu cara untuk memberikan pemahaman mengenai maksud yang dituju oleh orang yang menuliskannya, karena itulah dalam hal ini tulisan dihukumi sama dengan ucapan secara langsung jika memang dilakukan bersamaan dengan niat. (2) Dasar hukum talak *via SMS* Wahbah Az-Zuhaili mengambil dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai dua dalil utama, kemudian diikuti dengan *Ijma* dan *Qiyas*. (3) Metode *Ijtihad* yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili sendiri menghukumi talak *via SMS* adalah berdasarkan *Qiyas*, yaitu bersandar pada *Qiyas sibih* dimana *Qiyas sibih* itu adalah *Qiyas* menyerupai. Hal tersebut Wahbah Az-Zuhaili menyamakan Hukum Talak *via SMS* ini disamakan dengan talak melalui tulisan dalam kertas (surat). Kemudian Hal tersebut Wahbah Az-Zuhaili mengacu kepada ulama Hanafiyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, dan Hawwas (2009) *Fikih Munakahat* (Khitbah, Nikah, dan Talak) AMZAM Jl. Sawo Raya No. 18 jakarta.
- AL-Bugha, Mustohafa (2009) *Fikih Islam* Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i. Media Zikir, Solo.
- AL-Asqolani Hajar, Ibnu (773) Hadis *Bulugul Marom* AL-Harmain.
- A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2007, h. 27.
- Al-Jazairi, bakar Abu (2000) *Ensiklopedi Muslim*. Darul Falah Jakarta. Darul Fikr, Bairut
- Az-Zuhaili, Wahbah (2005) *Tafsir Al-Munir* Darul Fikr, Damaskus – 1426 H-2005 M-cetakan ke 8

- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyrik wa al-Fasalsafah*, Juz I, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t.), h.5
- Abdillah, Syamsuddin Abu (2010), *Fathul Qarib* (Pengantar Fiqih Imam Syafi'i) Mutuara Ilmu Surabaya.
- Hooker, M.B. (2002) *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-fatwa dan prubahan Sosial* Teraju kompleks Plaza Golden Blok G 15-16.
- KHI (2014), *Undang-Undang republic Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Grahamedia Precss.
- Kang Santri.(2009) *Menyingkap Problematika Umat* pustaka D'Aly Kediri.
- LPP IAID. (2016). *Pedoman penulisan skripsi dan artikel ilmiah*.cetakan keempat. Ciamis.
- Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Pedoman dan dasar-dasar Instimbath Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. I, h. 192
- M. Rizal Qosim *Pengamalan Fikih 3 tiga serangkai* pustaka mandiri 2016
- Rasjid, Sulaiman, Haji( 1994),*Fikih Islam ( hukum fikih islam)*. sinar baru Algensindo Bandung.
- Rasjid, Sulaeman. H. (2015) *Fiqih Islam (hukum fiqh lengkap)* Sinar baru Algensindo Bandung
- Sabiq, Sayyid( 2004 ).*Fikih Sunah* pena pundi aksara Jln.Cempaka putih tengah XVIII No.12 Cempaka putih, Jakarta-pusat 10510.
- Yunus, Mahmud. H (1977) *Hukum perkawinan dalam islam*. Hidakarya agung- Jakarta.
- Zuhaili,Wahbah(2007), *Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila'Istri Li'an, zihar* Darul Fikr,Damaskus.
- Zuhaili,Wahbah(2008), *Fiqih Islam Syafi'i*, Darul fikr, Bairut.

